



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat tanggal lahir: Gunungkidul, 12-04-1980, umur 43 Tahun 11 Bulan, Agama islam, Pendidikan SD/ sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, D.I.Y, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat tanggal lahir: Gunungkidul, 25-09-1985, umur 39 Tahun 8 Bulan, Agama islam, Pendidikan SLTP/ sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXxx xxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, D.I.Y., sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, Tempat tanggal lahir, Gunungkidul, 05-06-1983, umur 41 Tahun 9 Bulan, Agama islam, Pendidikan SLTP/ sederajat, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, D.I.Y, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, Tempat tanggal lahir: Gunungkidul, 10-10-1987, umur 37 Tahun 6 Bulan, Agama islam, Pendidikan SLTP/ sederajat, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. D.I.Y, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Muhamad Fandil, S.H advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Kantor Hukum Fandil, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Kemorosari Rt.08/Rw.07 Piyaman, Kapanewon Wonosari, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 67/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 2 April 2024, dengan alamat elektronik muhamadfandil0201@gmail.com, sebagai Kuasa Para Pemohon, sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta Para Pihak terkait dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno tanggal 2 April 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

xxxxxxxxxxxx, laki-laki, xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Gunungkidul 26-05-2005, umur 18 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pelajar, Alamat xxxxxx Kalurahan xxxxxxxx Kapanewon Tepos xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Y.

Dengan calon istrinya yang bernama:

xxxxxxxxxxxx, Perempuan, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Gunungkidul 22-08-2006, umur 17 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



Pelajar, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Y;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Y. dengan Surat Penolakan Nomor: B-053/KUA.12.03.7/Pw.01/03/2024 Tertanggal 25 Maret 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 4 (Empat) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah melampaui batas layaknya suami istri dan anak pemohon dan telah melanggar norma dan syariat agama dan telah mengandung janin usia 4 Bulan, dan anak Para Pemohon harus segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun calon Suaminya berstatus jika sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa calon suami sudah bekerja ikut orang tua penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon untuk menikah xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, Kuasa Hukum Para Pemohon dan Para Pihak Terkait dan ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Para Pihak terkait tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami saat ini sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan bantuan moril maupun materil apabila kedua anaknya jadi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi bernama xxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut anak Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon istri bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran dengan calon istrinya sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon istrinya sudah mengandung anak hasil hubungannya dengan calon suaminya dengan usia kandungan lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut anak Pemohon III dan Pemohon IV, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa benar anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan calon suami bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengandung anak hasil hubungannya dengan calon suaminya dengan usia kandungan lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx tanggal 22 Januari 2023 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 22 Januari 2023 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



xxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 27-12-2022 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 09-03-2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan IV yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Juli 2021 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan II Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan IV Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,



bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.10;

11. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 xxxxx tanggal 17 Mei 2023 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.11;

12. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon III dan IV yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 xxxxx tanggal 16 Juni 2022, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.12;

13. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor B-053/Kua.12.03.07/PW.01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor B-054/Kua.12.03.07/PW.01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxx I Nomor 812/83/2024 tanggal 27 Maret 2024 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, lalu oleh Hakims diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxx I tanggal 27 Maret 2024 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.16;

17. Asli Hasil Konseling Temantin dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Tarbiya Adhyaksa Nomor 18/LBH-BTA/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor : 812/84/2024 atas nama xxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Bidan UPT Puskesmas xxxxx I, yang telah



dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.18;

19. Fotokopi Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak atas nama xxxxxxxxxxxx, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.19;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat KABUPATEN GUNUNGKIDUL;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon I dan Pemohon II melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah sangat akrab bahkan anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil 4 bulan, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pedagang bakso;



- Bahwa saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan calon isteri perawan;
- Bahwa meskipun Anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa;

2. SAKSI 2, umur 56, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat Padukuhan xxxxxxxxxxxx, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa setahu saksi Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon III dan Pemohon IV dilamar calon suaminya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil 4 bulan, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi antara Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pedagang bakso;



- Bahwa saat ini Anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan dan calon suami jejak;
- Bahwa meskipun Anak Pemohon III dan Pemohon IV masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 26 Maret 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Wonosari agar dapat memberikan dispensasi kepada anak-anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx meskipun anak-anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 10 bulan dan 17 tahun 6 bulan yang mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sehingga ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Pemohon, dan anak-anak Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya pernikahan anak-anak Para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat erat bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



sudah hamil usia kandungan 4 (empat) bulan oleh Anak Pemohon I dan Pemohon II serta sudah sulit lagi untuk dinasehati dan khawatir terjadi terus-menerus hal yang tidak diinginkan sehingga ingin segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk tanggungjawab atas proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi dalam bentuk apapun terhadap anak-anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak-anak Para Pemohon) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak-anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase *“dalam hal penyimpangan”* sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.19 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.19 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya telah ternyata kekhawatiran dan keresahan yang dirasakan oleh Para Pemohon dan warga sekitar melihat kondisi hubungan anak-anak Para Pemohon yang begitu sedemikian eratnya apabila tidak segera dinikahkan bahkan saat ini sudah hamil 4 (empat) bulan serta seluruh keluarga telah merestui dan telah merencanakan pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah kecuali usia anak-anak Para Pemohon yang masih belum memenuhi batas usia menikah, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dihadapan sidang, Masing-Masing orangtua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk Membimbing dan Membantu rumah tangga xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx Nantinya Sampai Mereka dapat Mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, Bahwa Mengenai Batas usia minimal bagi kedua calon mempelai dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan kriteria mukalaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan), dan orang mukalaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, usia dianggap telah *aqil baligh* dan diizinkan untuk melangsungkan pernikahan, yaitu saat pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi siapapun yang bermaksud menikahkan anak-anaknya tetapi masih berusia di bawah dari yang telah

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi nikah terhadap anak-anaknya, berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Pihak terkait serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak-anak Para Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Pihak terkait dan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa anak-anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori telah mukalaf karena sudah *aqil* dan *baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran 4 (empat) tahun yang lalu dan telah lamaran serta hubungan keduanya sudah demikian erat bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 4 (empat) bulan. Disamping itu, Anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama mengetahui serta menyetujui rencana untuk segera melangsungkan perkawinan, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu hakim berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik saat ini bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saat ini adalah melangsungkan pernikahan. Maka dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



perkawinan ditunda untuk menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

رَأَى الْمَفْسَادَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ
الْمَصَالِحُ قَدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفْسَادُ قَدِمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan petitum point 1 dan point 2 guna memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Hakim tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu oleh Harmanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.
Panitera Pengganti,

Harmanta, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)